

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yakni:

1. Praktik mengunduh lagu secara ilegal ini sangat mudah diakses dan gratis. Para pengunjung situs hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera pada halaman situs untuk melakukan pengunduhan lagu. Didukung dengan kemajuan teknologi dan koneksi internet yang memadai, maka praktik mengunduh lagu secara ilegal ini masih dapat dengan mudah ditemukan di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
2. Dalam mengunduh lagu secara ilegal ini banyak dilakukan oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh para mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang mana kegiatan ini termasuk kedalam hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam

dalam kegiatan ekonomi, karena terdapat perbuatan dzalim dan merugikan pihak lain dalam bidang ekonomi. Di dalam hukum ekonomi syariah dianjurkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan mengunduh lagu secara ilegal ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, khususnya mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang selaku objek penelitian, supaya untuk meningkatkan lagi kepekaan dan kewaspadaan terhadap situ-situs ilegal. Agar dapat lebih bijak dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat.
2. Untuk mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah, UIN Raden Fatah Palembang selaku objek penelitian, diharapkan untuk meninggalkan kebiasaan mengunduh lagu secara ilegal. Karena dengan mengunduh atau mendengarkan lagu di situs-situs atau aplikasi resmi, maka kita sudah turut andil dalam mendukung, menghargai, serta mengapresiasi hasil karya orang lain. tentu saja akan menghindarkan kita dari perbuatan dzalim terhadap sesama manusia.